

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh - tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk memperbanyak keturunan, berkembang biak, dan melestarikan kelangsungan hidupnya setelah masing masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Di samping itu Islam menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan pernikahan, selain untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, menikah juga dapat memberikan jaminan rezeki, apabila orang yang akan menikah tersebut takut akan berkurangnya harta mereka, atau kepada orang yang tidak mampu namun ingin melangsungkan pernikahan.¹

Namun dalam praktik perkawinan dalam suatu masyarakat tidak dapat terlepas dari adanya pengaruh budaya/ adat istiadat pada daerah tersebut. Adapun sistem kekerabatan perkawinan adat yang biasa terjadi di masyarakat ada tiga macam, yaitu: Pertama, exogami yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya, kedua endogami yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, klan famili) sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat, ketiga euleutogami yaitu

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung.: Pt Alma'arif, 2008).200

seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Adat dan upacara pernikahan pada dasarnya akan tetap ada dalam masyarakat berbudaya walau dalam batas ruang dan waktu akan senantiasa mengalami perubahan. Pernikahan adat memiliki tata cara yang berbeda-beda di setiap wilayahnya masing-masing yang mana adat tersebut telah ada dan disepakati dalam masyarakat. Tata cara yang telah disepakati tentu memiliki makna dan nilai-nilai tertentu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Salah satu suku yang berkembang di Indonesia adalah suku Pak-pak yang memiliki ciri dan karakter dengan suku lainnya. Perbedaan yang kentara terutama mengenai adat perkawinan, dalam adat perkawinan pada suku Pak-pak yang di anggap sakral sampai hari ini adalah tentang "kewajiban adik membayar peranjangan karena mendahului kakaknya menikah", bagi mereka kewajiban membayar ini sangat terkait dengan norma yang telah di gariskan oleh nenek moyang mereka. Tidak dapat dipungkiri dalam suatu perkawinan sudah pasti memiliki proses, tahap demi tahap harus diikuti, di sisi lain perkawinan juga tidak terlepas dari adat istiadat yang berlaku dalam suatu daerah tertentu. Seperti halnya perkawinan yang terjadi pada masyarakat Aceh Singkil.

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Aceh Singkil terlebih dahulu mekhisik. Apabila seorang gadis yang dilamar masih memiliki kakak yang belum menikah. Maka dari pihak keluarga perempuan mengatakan, kami masih memiliki anak perempuan yang tidak memiliki kekurangan apapun dan ia belum menikah,

sedangkan yang kalian pinang adalah adiknya, maka harus membayar uang pekhanjangan. Namun jika tidak ada kakak yang dilangkahi maka hal ini tidak disinggung saat lamaran.

Pekhanjangan berasal dari bahasa daerah Aceh Singkil, jika di artikan secara sederhana pekhanjangan ialah pemberian sesuatu dari pihak laki-laki kepada kakak perempuan yang dilamar, sebagai tanda permintaan maaf seorang adik kepada kakak karena mendahului dalam pernikahan atau juga disebut dengan uang setabi, biasanya yang diberikan itu berupa emas.

Adapun ketentuan pembayaran pekhanjangan ini sudah diatur oleh adat istiadat yang sudah sejak lama berlaku kemudian dibayar kepada kakak perempuan yang dilamar. Pembayaran pekhanjangan ini merupakan suatu adat yang berasal dari nenek moyang tempo dulu, sampai saat sekarang ini, jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan yang memiliki kakak yang belum menikah, maka ada tanggungan tambahan bagi pihak laki-laki yang disebabkan melangkahi kakaknya.

Hal inilah yang terjadi dalam praktik perkawinan melangkahi pada masyarakat Aceh Singkil dimana pada dasarnya perkawinan malangkahi tidak menyalahi baik dari segi hukum Islam dan hukum perkawinan islam di Indonesia, akan tetapi pada kasus tertentu seperti perkawinan malangkahi pada masyarakat Aceh Singkil dimana harus diberikan hadiah berupa uang atau emas sebagai pelangkah kepada kakak atau abang yang dilangkahi dengan nominal yang begitu besar sehingga hal tersebut menyulitkan calon suami, sehingga memberikan dampak negatif karena ketidaksanggupan dalam memenuhi uang pelangkah tersebut sehingga banyak terjadi hamil diluar nikah, kawin lari, batal nikah bahkan memilih menjadi perawan

tua dan sebagainya. Meskipun ada dampak positif juga dari uang pelangkah tersebut yaitu untuk menghargai kakak atau abang, akan tetapi dampak negatifnya lebih besar karena berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, dan praktik perkawinan malangkahi pada hukum adat ini lebih cenderung menyulitkan dan memberikan kemudharatan, praktek inilah yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum perkawinan Islam di Indonesia

Jika seorang laki-laki tidak mau membayarnya maka lamaran tersebut bisa jadi batal dan kandas di tengah jalan, karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dari laki-laki maupun perempuan. Namun jika kakaknya mengatakan tidak usah membayar pekhanjangan, maka pernikahan akan terlaksana dengan tanpa membayar uang pekhanjangan. Misalnya bapak Solin, menikahi istrinya dan harus membayar uang pekhanjangan, disebabkan istrinya masih memiliki kakak yang belum menikah.

Membayar pekhanjangan sesuai dengan kesepakatan maka lamaran diterima dan akan melaju ke tunangan / tandeK sintua, dan akan ditetapkan tanggal pernikahan di antara keduanya. Seyogyanya pekhanjangan ini hanyalah sekedarnya saja seperti halnya hadiah biasa, dan jangan sampai dengan pekhanjangan ini terlalu tinggi mengakibatkan niat baik untuk menikah tak kunjung jadi.²

Berdasarkan fenomena uang pekhanjangan peneliti tertarik untuk membawa pandangan adat ini kemudian diteliti karena pasti didalam tradisi adat memiliki tujuan yang sangat penting, seperti yang di jelaskan di atas pekhanjangan ini memiliki tujuan untuk memberi hadiah penghormatan untuk kakak yang belum

² Khairuddin, *Khazanah Adat Dan Budaya Singkil: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan* (Zahir Publishing, N.D.).18.

menikah sebagai hal untuk menghibur kakak yang telah di dahului seorang adek dalam pernikahan.

Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum biasa disebut dengan Maqashid Asy-syari'ah, yaitu tujuan As-Syari'ah dalam menetapkan hukum. Tujuan Asy-Syari'ah menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan (al mashlahah) manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³ Maqashid Syari'ah Dharuriyyah yaitu hal-hal yang harus ada dalam melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia, yang terbagi dalam pemeliharaan terhadap lima hal dasar, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. ⁴

Pada pengembangan maqasid syariah faktor keadaan psikis seseorang dapat dikategorisasikan pada pemeliharaan jiwa dan akal demi menjaga skis seorang kakak yang di langkahi dalam pernikahannya maka ada kompensasi yang harus diberikan melalui uang pekhanjangan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam atau melakukan kajian lebih lanjut mengenai uang pekhanjangan dengan judul Uang Pekhanjangan Sebagai Hadiah Perkawinan Adat Suku Singkil Aceh Dalam Tinjauan Maqasid Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul tentang uang *pekhanjangan* sebagai hadiah perkawinan adat suku Aceh Singkil , peneliti memilih rumusan masalah yaitu :

³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* , (Jakarta: Amzah, 2014). 304.

⁴ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). 287-288.

1. Bagaimana praktek uang *pekhanjangan* sebagai hadiah perkawinan adat suku Aceh Singkil ?
2. Bagaimana uang *pekhanjangan* menurut tinjauan *maqasid syariah* ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas tentang uang *pekhanjangan* sebagai hadiah perkawinan adat suku aceh singkil bahwasanya tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan uang *pekhanjangan* sebagai hadiah perkawinan adat suku Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui bagaimana uang *pekhanjangan* menurut tinjauan *maqasid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat yang diharapkan yakni sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis adalah Menyebarluaskan informasi serta sumbang pemikiran mengenai tradisi uang *pekhanjangan* sebagai hadiah perkawinan adat suku aceh singkil

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan berpikir kritis terhadap suatu masalah yang terjadi dan sebagai sarana pengimplementasian teori teori yang telah di dapat selama perkuliahan.

b. Bagi Mahasiswa

Untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang berada di era sekarang dan di jadikan bahan pertimbangan untuk mengerjakan sesuatu.

c. Bagi Akademika

Sebagai tambahan literatur pustaka di Institut KH. Abdul Chalim Mojokerto yang nantinya dapat di gunakan sebagai pembanding bagi mahasiswa yang mengambil penelitian yang permasalahannya sama.

d. Bagi Lembaga

Dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan citra lembaga pada tahun selanjutnya.

**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**